



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasanudin Bin Samin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 3 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumur Bandung I Rt. 001 Rw. 002 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat (NIK : 3276020306880012);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Hasanudin Bin Samin ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/304/VIII/2024/Restro.Bks.Kota tertanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa Hasanudin Bin Samin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : Efendy Santoso, S.H., M.H., Sugijati, S.H., Asep Sunandar, S.H., Sadaari Adha Pane, S.H., Khadirin, S.H., Muhammad Rivai, S.H., Linda Aisyah, S.H., Adiba Uzma, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., Octavia Magdalena, S.H., Julius Teszar, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) beralamat di Jalan Pramuka No.81 Rt 001/Rw 002 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: 595/Pid.Sus/2024/PN.Bks tertanggal 2 Desember 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanudin Bin Samin terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum telah menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republikan Indonesia Nomor .35 Tahun 2009.
2. Menghukum Pidana Penjara Terdakwa Hasanudin Bin Samin dari dakwaan Kesatu
3. Menyatakan Terdakwa Hasanudin Bin Samin, bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republikan Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hasanudin Bin Samin berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

5. Menyatakan barang bukti, berupa :

Penetapan Penyitaan Nomor : 755/Pen.Pid.B-Sita/2024/PN Dpk tanggal 02 September 2024 telah melakukan penyitaan berupa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih beisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,44 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Urbanfactore warna biru;
- 1 (satu) buah hand phone merk Readmi 8 warna abu abau dengan nomor dengan no simcard 08969052715;

Disita dari terdakwa Hasanudin Bin Samin;

- Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4289>NNF/2024 pada hari Senin tanggal 02 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh sdri.Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan rokok warna kuning dengan merk "sampoerna" berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "10" berisi (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9830 gram diberi nomor barang bukti 2186/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3957 gram diberi nomer barang bukti 2189/2024/OF
- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3250 gram diberi nomor barang bukti 2190/2024/OF;
- Barang bukti disita dari HASANUDIN Bin SAMIN;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2188/2024/OF s/d 2190/2024/OF : berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina;

- Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :
  - 2188/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,9741 gram
  - 2189/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,3871 gram
  - 2190/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3172 gram
- 1 (satu) buah tas slempang merk Urbanfactore warna biru
- 1 (satu) buah hand phone merk Readmi 8 warna abu abau dengan nomor dengan no simcard 08969052715

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, dimana Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit maka kami mohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar dengan hati Nurani dan para Majelis Hakim yang Mulia sesuai dengan Keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon untuk dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutannya;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Hasanudin Bin Samin pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 20:00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Swadaya Utama Rt.004/Rw.011 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok, atau setidak tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman pada saksi sebagian besar yang di panggil lebih deket pada tempat Pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa Hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 saksi Bob Christianto, saksi Yandhia Surya Pranatha, saksi Bagus Nuryanto mendapat informasi dari warga atau masyarakat bahwa di daerah cibubur akan ada transaksi narkotika kristal putih yang mengandung metamfetamin (sabu) selanjutnya Team Sat Renarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyelidikan terhadap laporan dan ciri ciri yang di informasikan oleh masyarakat terhadap terdakwa HASNUDIN Bin SAMIN selanjutnya Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota menuju lokasi hingga ke jalan Swadaya Utama Kelurahan Curug Kecamatan Cinggs Depok sekitar jam 20:00 wib di sebuah kontrakan melihat terdakwa Hasanudin Bin Samin sedang duduk dilantai ruang tamu kontrakan kemudian saksi Bob Christianto, saksi Yandhia Surya Pranatha, saksi Bagus Nuryanto melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Hasanudin Bin Samin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Urbanfactor warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisi kristal warna putih yang mengandung metanfetamina (sabu) dengan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip makanan padimas cream cake vanilla yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkusan kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih jenis sabu yang ada dilantai kamar serta alat komunikasi berupa satu buah hand phone merk Readmi 8 warna abu abu dengan nomor sim card 089695902715 yang di temukan di depan kontrakan terdakwa Hasanudin Bin Samin, selanjutnya terdakwa Hasanudin Bin Samin beserta barang bukti kristal warna putih yang mengandung metamfetamina (sabu) dibawa ke Sat Res Narkoika Polres Resor Metro Bekasi;

- Bahwa terdakwa HASANUDIN Bin SAMIN mendapatkan narkotika golongan I berupa kristal warna putih yang mengandung metamfetamina (sabu) dari sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 16:00 wib saat berada di kontrakan sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) menelephone melalui Whatsaap untuk stand by akan turun narkoitka jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 19:30 wib sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) menelephone terdakwa untuk mengambil kristal warna putih jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah lubang buaya jakarta timur dengan memberikan maps dan foto lokasi tidak lama kemudian terdakwa menuju lokasi yang di berikan sdr. Russel Setiwan Alias Uce (Dpo) dan menemukan lakban warna merah di pinggir jalan samping tempat sampah setelah menjemput dan mengambil kristal warna putih jenis sabu lalu terdakwa pulang ke kontrakan kemudian membuka lakban warna merah yang berisikan kristal putih warna putih mengandung metamfetamina (ada tulisan 10) sekitar jam 22:00 wib paketan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu terdakwa sisahkan 1 / 2 gram di buat menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang didalamnya masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip untuk di buat menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih jenis sabu atas perintah sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) lalu di simpan di dalam bungkus rokok sampoerna, selanjutnya terdakwa HASNUDIN Bin SAMIN mendapatkan narkoitka golongan I jenis sabu (kristal warna putih mengandung metamfetamin dari sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) yang pertama sekitar satu bulan sebelum ditangkap sebanyak tiga gram, yang ke dua pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sebanyak sepuluh gram;
- Bahwa benar terdakwa Hasanudin Bin Samin telah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I kristal warna putih mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina (jenis sabu) dari sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) mendapat upah uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / titik setelah menempel atau menaruh narkotika kristal warna putih jenis sabu dan uang sebesar Rp. 100.000 / gram setelah narkotika jenis sabu habis setiap selesai mengantarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan dilakukan terdakwa Hasanudin Bin Samin atas arahan sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkotika untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4289>NNF/2024 pada hari Senin tanggal 02 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh sdr.Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan rokok warna kuning dengan merk "sampoerna" berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "10" berisi (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9830 gram diberi nomor barang bukti 2186/2024/OF
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3957 gram diberi nomer barang bukti 2189/2024/OF
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing berisi 1 (satu) bungkus pasltik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3250 gram diberi nomor barang bukti 2190/2024/OF Barang bukti disita dari HASANUDIN Bin SAMIN

Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang bukti : 2188/2024/OF s/d 2190/2024/OF Positif (+) mengandung Metamfetamina;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2188/2024/OF s/d 2190/2024/OF : berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti :

- a. Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 2188/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,9741 gram;
  - b. 2189/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,3871 gram;
  - c. 2190/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3172 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan INarkotika

Perbuatan Terdakwa HASANUDIN Bin SAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Hasanudin Bin Samin pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 20:00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Swadaya Utama Rt.004/Rw.011 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok, atau setidak tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman pada saksi sebaian besar yang dipanggil lebih deket pada tempat Pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 16:00 wib saat berada di kontrakan yang beralamat di jalan swadaya utama Rt.004/Rw.011 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) menghubungi terdakwa HASANUDIN Bin SAMIN via WhatsApp memberitahukan untuk stad by akan ada turun narkotika kristal warna putih jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 18:00 wib sdr.Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) menghubungi terdakwa via whatsapp untuk mengambil atau menjemput narkotika kristal warna putih jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) gram didaerah lubang buaya Jakarta Timur dengan memberikan lokasi / maps dan foto tidak lama kemudian terdakwa Hasanudin Bin Samin berangkat menuju lokasi yang telah di beritahukan sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) melihat lakban warna merah di pinggir jalan samping tempat sampah setelah mengambil dengan tangan kanan selanjutnya dimasukan kedalam kantong celana dan pulang ke kontrakan lalu membuka lakban warna merah berisikan 1 (satu) bugkus plastik klip yang berisikan narkotika kristal warna putih jenis sabu (bertulisan 10) sekitar jam 22:00 wib lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika kristal warna putih jenis sabu oleh terdakwa disisahkan 1 / 2 gram sebagai upah yang terdakwa buat menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih jenis sabu disisihkan oleh tedakwa Hasanudin Bin Samin untuk di simpan didalam bungkus rokok sampoerna, kemudian pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 20:00 wib di kontrakan di jalan Swadaya Utama Rt.004/Rw.011 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok saat terdakwa sedang duduk dilantai ruangan tamu kontrakan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti pada saat team sat reserse narkotika polres metro bekasi kota melakukan penggeledahan didalam kontrakan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tas slempang merk Urbanfactor warna biru yang di dalamnya berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih jenis sabu yang berada didalam lantai kamar kontrakan serta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah hand phone merk Readmi 8 warna abu abu dengan nomor 089695902715 ditemukan diruang depan kontarkan terdakwa adalah milik terdakwa yang di dapat dari sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkotika untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4289>NNF/2024 pada hari Senin tanggal 02 September 2024 telah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh sdri.Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan rokok warna kuning dengan merk "sampoerna" berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "10" berisi (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9830 gram diberi nomor barang bukti 2186/2024/OF
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3957 gram diberi nomer barang bukti 2189/2024/OF
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3250 gram diberi nomor barang bukti 2190/2024/OF

Barang bukti disita dari HASANUDIN Bin SAMIN;

Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang bukti : 2188/2024/OF s/d 2190/2024/OF Positif (+) mengandung Metamfetamina Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2188/2024/OF s/d 2190/2024/OF : berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina

Sisa Barang Bukti :

- a. Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 2188/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,9741 gram;
- b. 2189/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,3871 gram;
- c. 2190/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3172 gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HASANUDIN Bin SIMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YANDHIA SURYA PRANATHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan pada BAP penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan Terdakwa Hasanudin Bin Samin bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Saksi Bob Christianto dan Saksi Bagus Nuryanto yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasanudin Bin Samin pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah Kontrakan yang beralamatkan di Jalan Swadaya Utama RT. 004 RW. 011 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Urbanfactor warna biru yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di lantai kamar serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna abu-abu dengan nomor 089695902715 yang ditemukan diruang depan kontrakan tersangka;
- Bahwa berawal saksi mendapatkan informasi dan ciri ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, bahwa di Cibubur Kota Bekasi akan dijadikan transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyelidikan hingga ke Jalan Swadaya Utama Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok;

- Bawa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Hasanudin Bin Samin pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Sebuah Kontrakan yang beralamatkan di Jalan Swadaya Utama Rt. 004 Rw. 011 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok saat terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu kontrakan;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledah kontrakan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Urbanfactor warna biru yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di lantai kamar serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna abu-abu dengan nomor 089695902715 yang ditemukan diruang depan kontrakan tersangka;
- Bawa Narkotika jenis shabu diakui oleh Terdakwa sebagai pemiliknya yang mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO);
- Bawa peran Terdakwa yaitu menjemput/mengambil narkotika Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) untuk Terdakwa packing dan edarkan dengan cara di tempel/ditaruh atas perintah dari Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO);
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa dalam menjemput/mengambil, mempacking serta memperjual belikan Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) agar terdakwa mendapatkan upah/keuntungan dapat gratis;
- Bawa Terdakwa Hasanudin Bin Samin mendapatkan upah dalam menerima sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Shabu sebanyak ½ gram dan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,-/titik setelah tersangka menempel/menaruh Narkotika jenis Shabu dan uang sebesar Rp.100.000,-/gram setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**2. BAGUS NURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bawa saksi ada memberikan keterangan pada BAP penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bawa saksi ada melakukan penangkapan Terdakwa Hasanudin Bin Samin bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Saksi Bob Christianto dan Saksi Yandhia Surya Pranatha yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bawa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasanudin Bin Samin pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah Kontrakan yang beralamatkan di Jalan Swadaya Utama RT. 004 RW. 011 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bawa barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Urbanfactor warna biru yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di lantai kamar serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna abu-abu dengan nomor 089695902715 yang ditemukan diruang depan kontrakan tersangka;
- Bawa berawal Saksi Yandhia Surya Pranatha mendapatkan informasi dan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat, bahwa di Cibubur Kota Bekasi akan dijadikan transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga ke Jalan Swadaya Utama Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama Hasanudin Bin Samin pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Sebuah Kontrakan yang beralamatkan di Jalan Swadaya Utama Rt. 004 Rw. 011 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok saat terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu kontrakan;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledah kontrakan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Urbanfactor warna biru yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narktoika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narktoika jenis Shabu, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narktoika jenis Shabu yang berada di lantai kamar serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna abu-abu dengan nomor 089695902715 yang ditemukan diruang depan kontrakan tersangka;
- Bawa Narkotika jenis shabu diakui oleh Terdakwa sebagai pemiliknya yang mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO);
- Bawa peran Terdakwa yaitu menjemput/mengambil narkotika dari Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) untuk Terdakwa packing dan edarkan dengan cara di tempel/ditaruh atas perintah dari Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO);
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa dalam menjemput/mengambil, mempacking serta memperjual belikan Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) agar terdakwa mendapatkan upah/keuntungan dapat gratis;
- Bawa Terdakwa Hasanudin Bin Samin mendapatkan upah dalam menerima sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Shabu sebanyak ½ gram dan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,-/titik setelah tersangka menempel/menaruh Narkotika jenis Shabu dan uang sebesar Rp.100.000,-/gram setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan BAP didepan penyidik dan atas keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Sebuah Kontrakan yang beralamatkan di Jalan Swadaya Utama Rt. 004 Rw. 011 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok saat Terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu kontrakan dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polrestro Bekasi Kota.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledah dikontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Urbanfactor warna biru yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di lantai kamar serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna abu-abu dengan nomor 089695902715 yang ditemukan diruang depan kontrakan tersangka.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Urbanfactor warna biru yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Redmi 8 warna abu-abu dengan nomor 089695902715 adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) dengan cara menjemput/mengambil untuk tersangka packing dan memperjual belikan atau edarkan dengan cara di tempel/ditaruh atas perintah dari Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) setelah ada pemesanan dari pembeli;
- Bahwa terdakwa menjemput/mengambil Narkotika jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Pinggir jalan di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur atas perintah Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO), sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menjemput/mengambil Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) sudah sebanyak 2 kali, yang pertama sekitar 1 bulan yang lalu sebanyak 3 (tiga) gram dan yang kedua Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa di telephone atau dihubungi menggunakan aplikasi Whatsaap oleh Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) untuk mengambil/menjemput Narkotika jenis Shabu sesuai dengan arahan Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) dengan dikirimkan lokasi/map dan foto lokasai, dan setibanya dilokasi Terdakwa menemukan Narkotika jenis Shabu dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu yang terdakwa jemput/ambil tersebut, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) untuk mempacking dengan cara menimbang Narkotika jenis Shabu dan membungkusnya sesuai dengan arahan dan perintah dari Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) kemudian terdakwa memperjual belikan sebagai perantara jual beli dan menempel/menaruh Narkotika jenis Shabu disuatu tempat lalu terdakwa mengirimkan lokasi serta foto lokasi kepada Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO);
- Bahwa terdakwa memperjual belikan dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus Nakrotika jenis Shabu sebanyak lebih kurang 0,6 (nol koma enam) gram atas perintah Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan dan mengedarkan narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) untuk menepel/menaruh narkotika jenis sabu disuatu tempat pada hari Rabu tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2024 di sekitar Jala Raya Tritunggal Harjamukti Cimanggis Kota Depok.

- Bawa terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dengan maksud dan tujuan agar terdakwa mendapatkan upah/keuntungan, dimana Terdakwa mendapatkan upah Narkotika jenis Shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,-/titik setelah Terdakwa menempel/menaruh Narkotika jenis Shabu dan uang sebesar Rp. 100.000,-/gram setelah Narkotika jenis Shabu tersebut habis lalu terdakwa menerima uang masuk di akun dana milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa dalam melakukan komunikasi dengan Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) menggunakan Handphone merk Redmi 8 warna abu-abu dengan nomor 089695902715 melalui via chat / telfon whatsapp dan nama Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) yang terdakwa simpan dengan nama kontak "bbb". dengan nomor 083875660601;
- Bawa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) hanya sebatas teman sejak tahun 2023 yang beralamat di Sekitar Tritunggal Harjamukti Cimanggis Kota Depok;
- Bawa Terdakwa sebagai perantara dalam juak beli narkotika jenis sabu yang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Subsider memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki dokumen / surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,44 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Urbanfactore warna biru;
- 1 (satu) buah hand phone merk Readmi 8 warna abu abau dengan nomor dengan no simcard 08969052715;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selanjutnya telah membacakan hasil laboratorium Narkotika yaitu:

- Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4289>NNF/2024 pada hari Senin tanggal 02 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh sdri. Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan rokok warna kuning dengan merk "sampoerna" berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "10" berisi (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9830 gram diberi nomor barang bukti 2186/2024/OF;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3957 gram diberi nomer barang bukti 2189/2024/OF
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing berisi 1 (satu) bungkus pasltik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3250 gram diberi nomor barang bukti 2190/2024/OF

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2188/2024/OF s/d 2190/2024/OF : berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina;

Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- a. 2188/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,9741 (tiga koma sembilan tujuh empat satu) gram;
- b. 2189/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,3871 (tiga koma tiga delapan tujuh satu) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2190/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3172 (nol koma tiga satu tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yandhia Surya Pranatha bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Bob Christianto dan Saksi Bagus Nuryanto ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasanudin Bin Samin yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah Kontrakan yang beralamatkan di Jalan Swadaya Utama RT. 004 RW. 011 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa berawal saksi Yandhia Surya Pranatha mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di Cibubur Kota Bekasi akan ada transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga ke Jalan Swadaya Utama Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok, saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasanudin Bin Samin saat terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu kontrakan;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, namun saat dilakukan penggeledah kontrakan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Urbanfactor warna biru yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di lantai kamar serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna abu-abu dengan nomor 089695902715 yang ditemukan diruang depan kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa Hasanudin Bin Samin mendapatkan narkotika golongan I berupa kristal warna putih yang mengandung metamfetamina (sabu) dari sdr. Russel Setiawan Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uce (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 16:00 WIB saat berada di kontrakan, lalu sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) menelephone melalui Whatsaap untuk stand by akan turun narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 19:30 wib sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) menelephone terdakwa untuk mengambil kristal warna putih jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah lubang buaya jakarta timur dengan memberikan maps dan foto lokasi tidak lama kemudian terdakwa menuju lokasi yang di berikan Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) dan menemukan lakban warna merah di pinggir jalan samping tempat sampah setelah menje lokasi yang dimaksud;

- Bawa setelah mengambil kristal warna putih jenis sabu lalu terdakwa pulang ke kontrakan kemudian membuka lakban warna merah yang berisikan kristal putih warna putih mengandung metamfetamina (ada tulisan 10) sekitar jam 22:00 wib paketan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu terdakwa sisahkan 1/2 gram di buat menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang didalamnya masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip untuk di buat menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih jenis sabu atas perintah Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) lalu di simpan di dalam bungkus rokok sampoerna;
- Bawa Terdakwa Hasanudin Bin Samin mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu (kristal warna putih mengandung metamfetamin dari sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) yang pertama sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap sebanyak tiga gram, yang ke dua pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sebanyak sepuluh gram;
- Bawa Terdakwa Hasanudin Bin Samin dalam melakukan tindak pidana narkotika dari sdr. Russel Setiawan Alias Uce (DPO) mendapat upah uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / titik setelah menempel atau menaruh narkotika kristal warna putih jenis sabu dan uang sebesar Rp.100.000/gram setelah narkotika jenis sabu habis setiap selesai mengantarkan dalam jual beli narkotika golongan I yang dilakukan dilakukan terdakwa Hasanudin Bin Samin atas arahan Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO);
- Bawa Terdakwa Hasanudin Bin Samin tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa Narkotika;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4289>NNF/2024 pada hari Senin tanggal 02 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh sdr. Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan rokok warna kuning dengan merk "sampoerna" berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "10" berisi (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9830 gram diberi nomor barang bukti 2186/2024/OF;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3957 gram diberi nomer barang bukti 2189/2024/OF
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3250 gram diberi nomor barang bukti 2190/2024/OF

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2188/2024/OF s/d 2190/2024/OF : berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina;

Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- a. 2188/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,9741 (tiga koma sembilan tujuh empat satu) gram;
- b. 2189/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,3871 (tiga koma tiga delapan tujuh satu) gram;
- c. 2190/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3172 (nol koma tiga satu tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “setiap orang” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi “setiap orang” haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasanudin Bin Samin mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa Hasanudin Bin Samin telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Eror In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa Hasanudin Bin Samin dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu jiwanya (*ziekelijke storing*) sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa Hasanudin Bin Samin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa atau setiap orang” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya. Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Straafrecht* 1954, hal 12) yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 dinyatakan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana berawal ketika saksi Yandhia Surya Pranatha mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di Cibubur Kota Bekasi akan ada transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga ke Jalan Swadaya Utama Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok, saat itu saksi Yandhia Surya Pranatha dan rekan-rekannya yaitu Saksi Bob Christianto dan Saksi Bagus Nuryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasanudin Bin Samin saat terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu kontrakan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah Kontrakan yang beralamatkan di Jalan Swadaya Utama RT. 004 RW. 011 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Dimana ciri-ciri Terdakwa bersesuaian dengan informasi yang diterima oleh saksi Yandhia Surya Pranatha;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, namun saat dilakukan penggeledah kontrakan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Urbanfactor warna biru yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di lantai kamar serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna abu-abu dengan nomor 089695902715 yang ditemukan diruang depan kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4289>NNF/2024 pada hari Senin tanggal 02 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh sdri. Dra Fitryana Hawa, sdr. Sandhy Santoso, S.Fram, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan rokok warna kuning dengan merk "sampoerna" berisi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "10" berisi (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9830 gram diberi nomor barang bukti 2186/2024/OF;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3957 gram diberi nomer barang bukti 2189/2024/OF;
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing masing berisi 1 (satu) bungkus paslitik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3250 gram diberi nomor barang bukti 2190/2024/OF;

Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2188/2024/OF s/d 2190/2024/OF : berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa didalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah, akan tetapi Terdakwa Hasanudin Bin Samin tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah dan Terdakwa juga tidak dalam proses/masa rehabilitasi, hal mana diakui terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu subunsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dijual mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Yandhia Surya Pranatha mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di Cibubur Kota Bekasi akan ada transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga ke Jalan Swadaya Utama Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok, saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasanudin Bin Samin saat terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, selanjutnya saksi Yandhia Surya Pranatha bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Saksi Bob Christianto dan Saksi Bagus Nuryanto ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasanudin Bin Samin yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah Kontrakan yang beralamatkan di Jalan Swadaya Utama RT. 004 RW. 011 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, namun saat dilakukan penggeledah kontrakan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Urbanfactor warna biru yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di lantai kamar serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna abu-abu dengan nomor 089695902715 yang ditemukan diruang depan kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa Hasanudin Bin Samin mendapatkan narkotika golongan I berupa kristal warna putih yang mengandung metamfetamina (sabu) dari sdr. Russel Setiawan Alias Uce (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 16:00 WIB saat berada di kontrakan, lalu sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) menelephone melalui Whatsaap untuk stand by akan turun narkoitka jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 19:30 wib sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) menelephone terdakwa untuk mengambil kristal warna putih jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah lubang buaya jakarta timur dengan memberikan maps dan foto lokasi tidak lama kemudian terdakwa menuju lokasi yang di berikan Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) dan menemukan lakban warna merah di pinggir jalan samping tempat sampah, setelah mengambil kristal warna putih jenis sabu lalu terdakwa pulang ke kontrakan. Kemudian membuka lakban warna merah yang berisikan kristal putih warna putih mengandung metamfetamina (ada tulisan 10) sekitar jam 22:00 wib paketan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu terdakwa sisahkan 1/2 gram di buat menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang didalamnya masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip untuk di buat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih jenis sabu atas perintah Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO) lalu di simpan di dalam bungkus rokok sampoerna;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasanudin Bin Samin mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu (kristal warna putih mengandung metamfetamin dari sdr. Russel Setiawan Alias Uce (Dpo) yang pertama sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap sebanyak tiga gram, yang ke dua pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sebanyak sepuluh gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasanudin Bin Samin dalam melakukan tindak pidana narkotika dari sdr. Russel Setiawan Alias Uce (DPO) mendapat upah uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / titik setelah menempel atau menaruh narkotika kristal warna putih jenis sabu dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/gram setelah narkotika jenis sabu habis setiap selesai mengantarkan dalam jual beli narkotika golongan I yang dilakukan dilakukan terdakwa Hasanudin Bin Samin atas arahan Sdr. Russel Setiawan Als Uce (DPO);

Mneimbang, bahwa Terdakwa Hasanudin Bin Samin tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta berdasarkan Permohonan Terdakwa yang menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang merk Urbanfactore warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Readmi 8 warna abu abau dengan nomor dengan no simcard 08969052715, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih beisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,44 gram dengan sisanya Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 2188/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,9741 (tiga koma sembilan tujuh empat satu) gram;
- 2189/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 3,3871 (tiga koma tiga delapan tujuh satu) gram;
- 2190/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3172 (nol koma tiga satu tujuh dua) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanudin Bin Samin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,44 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Urbanfactore warna biru;
- 1 (satu) buah hand phone merk Readmi 8 warna abu-abu dengan nomor dengan no simcard 08969052715;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, dan Edwin Adrian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Ekawati Widiasrini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarief Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Efendy Santoso, S.H., M.H., Sugijati, S.H., Asep Sunandar, S.H., penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati Widiasrini, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33